



BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewedahi keberadaan Jabatan Fungsional yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dipanadang perlu menetapkan Jabatan Fungsional yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
- b. bahwa penetapan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Badung.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3093) sebagaimana sudah empat kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.

Pasal 2

Jabatan Fungsional ditetapkan sebagai landasan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional yang diperlukan dalam rangka terselenggaranya tugas umum Pemerintah Kabupaten Badung.

Pasal 3

Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional mendapat tunjangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2006.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di : Badung
pada tanggal : 27 Pebruari 2006

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung
pada tanggal 27 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SUBAWA
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 14.